



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bardan Abubakar Alias Bardan
2. Tempat lahir : Hobamatan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 28 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001/Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 27 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pengacara Akhmad Bumi,S.H., Ahmad Azis Ismail,S.H. dan Nurhayati Kasman,S.H. yang masing-masing merupakan advokad pada Firma Hukum ABP, berkududukan di jalan Bona Indah No. 15c Rt 17 Rw 05, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/FH-ABP/X/2021, tertanggal 1 Oktober 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 November 2021 dibawah register Nomor: 100/SKK/PID/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARDAN ABUBAKAR alias BARDAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BARDAN ABUBAKAR alias BARDAN berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ialah apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, oleh karenanya memohon agar membebaskan Terdakwa Bardan Abubakar Alias Bardan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sebagaimana keterangannya telah dipaparkan dalam surat tuntutan, telah tergambar jelas, cermat, dan lengkap bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memohon agar Manerima Tanggapa Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BARDAN ABUBAKAR alias BARDAN**, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, di depan Rumah milik korban atas nama **MUH. LUKMAN LABA alias LUKMAN** yang beralamat di RT.002 RW.001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, "**melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. LUKMAN LABA alias LUKMAN**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita. Saat itu, korban sedang berbicara bersama-sama dengan saksi Nurhayati Ahmad, saksi Antonius Ledo dan saksi Gabriel Manek sedang berada di rumah korban di RT.002 RW.001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, tidak lama kemudian Korban Muh. Lukman Laba menerima telepon sambil berjalan keluar menuju halaman depan rumah korban, kemudian terdakwa BARDAN ABUBAKAR alias BARDAN berjalan ke arah korban dengan emosi sambil berkata "Kebijakan pemerintah apa kamu ini yang mempersulit kepentingan masyarakat" dan dengan jarak 1 (satu) meter langsung mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal ke arah wajah korban secara berulang-ulang sebanyak 6 (enam) kali, akan tetapi korban menghindar sambil menepis dengan menggunakan kedua tangan korban dan mengenai lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta punggung telapak tangan korban sebanyak 1 (satu) kali).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa BARDAN ABUBAKAR alias BARDAN, Korban MUH. LUKMAN LABA ditemukan luka lebam di lengan kiri atas, tidak berbatas tegas, ukuran 2 cm x 2 cm akibat trauma benda tumpul, luka lebam di punggung tangan kanan, berbatas tegas ukuran 3 cm x 2 cm akibat trauma benda tumpul sebagaimana *visum et repertum* Puskesmas Balauring Nomor: TUK.094.215/938/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Indra Rizal Rasyid, dokter pemerintahan pada Puskesmas Balauring, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Lukman Laba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 09.00 wita di depan rumah Saksi yang beralamat di Rt. 002 Rw. 001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi dianiaya dengan cara dipukul menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal;
- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 6 (enam) kali, 3 (tiga) kali di lengan sebelah kiri dan 3 (tiga) kali di punggung telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada didepan rumah Saksi sedang menelpon teman, tiba-tiba pelaku datang dan langsung memukul Saksi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami bengkak pada punggung telapak tangan kanan Saksi dan memar pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi belum bersedia untuk memaafkan terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang yang berada didalam rumah Saksi yang melihat kejadian itu yakni, saksi Nurhayati Ahmad, saudara Gabriel Manek, dan saudara Antonius Ledo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas yang berat-berat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa ketiga orang tersebut berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada diluar rumah selain Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ada permasalahan administrasi di desa Mahal I dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Mahal I;
- Bahwa ada permohonan surat ijin menikah dari keluarga terdakwa yang belum Saksi tandatangani karena Saksi minta agar pihak yang akan menikah tersebut yang harus mengurus sendiri surat ijin nikah itu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu Saksi bersedia menandatangani surat ijin menikah itu;
- Bahwa Saksi menandatangani karena kewajiban Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani di Rumah Sakit saat dilakukan visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul sebanyak 6 (enam) kali namun hanya 1 (satu) kali pada bagian belakang telapak tangan sebelah kiri; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nurhayati Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban suami Saksi Muh. Lukman Laba sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 09.00 wita di depan rumah Saksi yang beralamat di Rt. 002 Rw. 001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat sendiri penganiayaan tersebut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



- Bahwa korban dianiaya dengan cara dipukul menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal;
- Bahwa Saksi hanya melihat korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali, yakni sekali di lengan sebelah kiri dan 1 (satu) kali di punggung tangan sebelah kanan, tapi menurut cerita korban bahwa sebelumnya korban sudah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi sedang berada didalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara ribut didepan rumah, lalu Saksi keluar menuju ke depan rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi, selanjutnya Saksi melihat terdakwa sedang memukul korban tetapi korban menghindar sehingga pukulan tersebut mengenai lengan sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kanan korban;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami bengkak pada punggung telapak tangan kanan korban dan memar pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa memukul korban dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian sangat terang karena masih pagi;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi karena Saksi berhadapan langsung dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang berada didalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu yaitu, saudara Gabriel Manek, dan saudara Antonius Ledo;
- Bahwa posisi Saksi di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Saksi berdiri didepan pintu ruang tamu;
- Bahwa jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa posisi mereka masih didalam rumah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa "ada apa ini" kemudian terdakwa langsung dileraikan oleh saudara Gabriel Manek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul sebanyak 6 (enam) kali namun hanya 1 (satu) kali pada bagian belakang telapak tangan sebelah kiri; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Lukman Rajuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Penganiayaan;



- Bahwa yang menjadi korban saudara Muh. Lukman Laba sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 09.00 wita di depan rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan itu Saksi sedang menyapu didalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara orang ribut-ribut didepan rumah korban selanjutnya Saksi keluar dan Saksi melihat terdakwa sedang marah-marah dan menunjuk ke arah korban kemudian terdakwa mengambil batu dan hendak melempar korban tetapi terdakwa dihalangi oleh saudara Gabriel Manek dan Antonius Ledo, sehingga terdakwa tidak jadi melempar korban;
- Bahwa setelah tidak jadi melempar korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami bengkak pada punggung telapak tangan kanan korban dan memar pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa pekerjaan korban adalah sebagai Kepala Desa Mahal I;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari korban bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan terkepal;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bengkak dan memar tersebut setelah kejadian;
- Bahwa Saksi melihat istri korban, Gabriel Manek dan Antonius Ledo;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat kejadian pemukulan tersebut Saksi masih didalam rumah sehingga tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu pada saat kejadian Saksi keluar dari rumah Terdakwa bukan dari dalam rumah Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 09.00 wita didepan rumah korban yang beralamat di Rt. 002 Rw. 001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Muh. Lukman Laba sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian ini bermula saat Terdakwa mengurus surat ijin menikah adik Terdakwa di kantor desa dan bertemu dengan korban sebagai kepala desa, tapi korban tidak bersedia menandatangani surat ijin tersebut dengan alasan adik Terdakwa sendiri yang harus bertemu dengan korban untuk mengurus surat tersebut padahal adik Terdakwa sedang berada diluar lembata, selanjutnya Terdakwa menuju kantor camat bertemu dengan camat untuk memberitahukan persoalan ini dan meminta camat agar menyampaikan kepada korban untuk bersedia menandatangani surat tersebut, tetapi korban tetap pada sikapnya dan tidak bersedia menandatangani surat tersebut; selanjutnya pada hari kejadian itu adalah hari terakhir penutupan pendaftaran nikah maka Terdakwa meminta bapak imam untuk bertemu dengan korban agar korban bersedia menandatangani surat itu, namun setelah bapak imam pulang dari rumah korban dan menyampaikan kepada Terdakwa dan keluarga bahwa korban belum bersedia menandatangani surat tersebut sehingga Terdakwa langsung mengajak Muhammad Syawaludin pergi kerumah korban, setelah sampai dirumah korban Terdakwa melihat korban sementara menelpon di depan rumahnya karna emosi Terdakwa langsung pukul tangan kiri korban kemudian korban lari menghindari kebelakang kearah pintu rumahnya kemudian datang saudara Gabriel Manek melerai kami;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin menanyakan mengapa korban tidak mau menandatangani surat ijin menikah adik Terdakwa;
- Bahwa karna Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga saat melihat korban Terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada korban tetapi korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan menyebabkan korban merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki anak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa sedang merantau ke luar lembata dan anak-anak Terdakwa saat ini bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa didalam rumah korban ada istri korban, saudara Gabriel Manek, Antonius Ledo dan Lukman Rajuni;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya 1 (satu) kali di lengan kiri korban;
- Bahwa posisi telapak tangan Terdakwa dalam keadaan terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari arah sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa marah karna korban tidak mau menandatangani surat ijin menikah adik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian hanya korban, Terdakwa dan saksi Muhamad syawaludin;
- Bahwa yang keluar dari rumah korban pertama kali adalah saudara Gabriel Manek;
- Bahwa Terdakwa pukul korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka ataupun memar pada tangan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syawaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban saudara Muh. Lukman Laba sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 09.00 wita di depan rumah korban yang beralamat di Rt. 002 Rw. 001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi juga berada ditempat kejadian itu;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan itu awalnya Saksi melihat korban sedang menelpon kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dari samping kiri dan memukul kearah tangan kiri korban kemudian korban langsung lari menghindar ke belakang kearah pintu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah korban kemudian saudara Gabriel Manek dan Antonius Ledo keluar dari dalam rumah korban dan meleraikan terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian itu dari jalan yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa hanya berdiri dan melihat dari jalan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk membahas pernikahan adik terdakwa yakni paman Sofyan sambil menunggu bapa imam pulang dari rumah korban, kemudian setelah bapa imam pulang dari rumah korban, terdakwa mengajak Saksi untuk ikut bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi berjalan kaki mengikuti terdakwa dari belakang sampai ke rumah korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk ikut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat hanya 1 (satu) kali Terdakwa memukul korban dan setelah pukulan pertama itu korban langsung lari menghindari ke arah belakang kemudian Terdakwa dihalang dan dileraikan oleh bapak Gabriel Manek dan Antonius Ledo;
 - Bahwa pada saat pemukulan tersebut Saksi hanya melihat korban dan Terdakwa sendiri di depan rumah korban sedangkan saksi Nurhayati Ahmad, saksi baru melihat keluar dari dalam rumah setelah saudara Gabriel Manek dan Antonius Ledo meleraikan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dikampung bahwa Terdakwa sedang mengurus surat ijin menikah adiknya kepada korban tapi korban tidak mau menandatangani surat ijin tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat tidak ada lebam atau memar di tangan korban;
 - Bahwa setahu Saksi surat itu sudah ditandatangani korban setelah kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat saksi Lukman Rajuni keluar dari dalam rumah korban setelah Terdakwa sudah dileraikan oleh warga;
 - Bahwa Saksi hendak pergi mencari kayu api untuk keperluan perkawinan adik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya karena sepanjang jalan Terdakwa tidak berbicara satu kata pun;
 - Bahwa posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan korban:



- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa “kepala desa macam apa ini tidak mau melayani masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat hanya korban dan Terdakwa sendiri:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 09.00 wita Saksi Muh Lukman Laba sedang menelepon di depan rumahnya yang beralamat di Rt. 002 Rw. 001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa datang dari sebelah kiri Saksi Muh Lukman Laba dan memukul Saksi Muh Lukman Laba;
- Bahwa benar Saksi Muh Lukman Laba dipukul sebanyak 6 (enam) kali, 3 (tiga) kali di lengan sebelah kiri dan 3 (tiga) kali di punggung telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar Saksi Muh Lukman Laba dipukul menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal;
- Bahwa benar Saksi Muh Lukman Laba mengalami bengkak pada punggung telapak tangan kanan Saksi dan memar pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas yang berat-berat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar pemukulan dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga saat melihat korban Terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pemukulan telah ada permasalahan yaitu ada permohonan surat ijin menikah dari keluarga Terdakwa yang belum Saksi Muh Lukman Laba tandatangani karena Saksi Muh Lukman Laba minta agar pihak yang akan menikah tersebut yang harus mengurus sendiri surat ijin nikah itu
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Terhadap Saksi Muh Lukman Laba sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Balauring Nomor: TUK.094.215/938/IX/2021 tanggal 9 September 2021, yang dibuat dan ditanga tangani oleh dr. Indra Rizal Rasyid, dokter pada Puskesmas Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muh Lukman Laba ditemukan luka leba dilengan kiri atas, tidak berbatas tegas, ukuran 2 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul, luka lebam dipunggung tangan kanan, berbatas tegas ukuran 3 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Bardan Abubakar Alias Bardan (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut “Memori Van Toelichting” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang



melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);
Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 09.00 wita Saksi Muh Lukman Laba sedang menelepon di depan rumahnya yang beralamat di Rt. 002 Rw. 001, Desa Mahal I, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari sebelah kiri Saksi Muh Lukman Laba dan memukul Saksi Muh Lukman Laba;;

Menimbang, bahwa Saksi Muh Lukman Laba dipukul oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, 3 (tiga) kali di lengan sebelah kiri dan 3 (tiga) kali di punggung telapak tangan sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan terkepal;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Muh Lukman Laba mengalami bengkak pada punggung telapak tangan kanan Saksi dan memar pada lengan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Muh Lukman Laba merasakan sakit, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas yang berat-berat selama 4 (empat) hari;



Menimbang, bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga saat melihat korban Terdakwa langsung memukulnya;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pemukulan telah ada permasalahan yaitu ada permohonan surat ijin menikah dari keluarga Terdakwa yang belum Saksi Muh Lukman Laba tandatangani karena Saksi Muh Lukman Laba minta agar pihak yang akan menikah tersebut yang harus mengurus sendiri surat ijin nikah itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Muh Lukman Laba dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh orang atau setidaknya dapat merugikan kesehatan, sehingga opzet perbuatan Terdakwa termasuk bentuk *opzet bij zekerheids bewustzijn*, yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Terhadap Saksi Muh Lukman Laba sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Balauring Nomor: TUK.094.215/938/IX/2021 tanggal 9 September 2021, yang dibuat dan ditanga tangani oleh dr. Indra Rizal Rasyid, dokter pada Puskesmas Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muh Lukman Laba ditemukan luka leba dilengan kiri atas, tidak berbatas tegas, ukuran 2 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul, luka lebam dipunggung tangan kanan, berbatas tegas ukuran 3 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa hanya mengakui telah memukul Saksi Muh Lukman Laba hanya sekali pukul saja dan juga Saksi yang Ade Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Syawaludin juga menyatakan bahwa Terdakwa hanya memukul sekali, terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syawaludin menyatakan Terdakwa hanya memukul sekali kepada Saksi Muh Lukmah Laba. Sedangkan keterangan Saksi Muh Lukman Laba menyatakan telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu 3 (tiga) kali di punggung telapak tangan sebelah kanan dan 3 (tiga) kali di lengan sebelah kiri dan Saksi Nurhayati Ahmad menyatakan hanya melihat Terdakwa memukul 2 (dua) kali karena sebelumnya Saksi Nurhayati Ahmad berada didalam rumah namun sebelumnya telah mendengar pukulan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa apabila keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut dikaitkan pula dengan bukti Surat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: TUK.094.215/938/IX/2021 tanggal 9 September 2021, yang dibuat dan ditanga tangani oleh dr. Indra Rizal Rasyid, dokter pada Puskesmas Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muh Lukman Laba ditemukan luka lebam dilengan kiri atas, tidak berbatas tegas, ukuran 2 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul, luka lebam dipunggung tangan kanan, berbatas tegas ukuran 3 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul, telah ternyata bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan luka di 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu luka lebam dipunggung tangan kanan dan luka lebam pada lengan kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dan telah adanya keterangan yang bersesuaian antara Saksi Muh Lukman Laba, Saksi Nurhayati Ahmad dan Bukti Surat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: TUK.094.215/938/IX/2021 tanggal 9 September 2021, oleh karenanya keterangan Terdakwa dan Saksi Saksi Muhammad Syawaludin yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi Muh Lukman Laba sebanyak 1 (satu) kali dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut diatas telah ternyata Terdakwa memukul Saksi Muh Lukman Laba dengan menggunakan tangan mengepal menyebabkan Saksi Muh Lukman Laba mengalami luka, tepatnya di bagian lengan bagian kiri dan punggung tangan kanan hingga menyebabkan lukalebam dilengan kiri atas dan luka lebam dipunggung tangan kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094.215/938/IX/2021 tanggal 9 September 2021, yang dibuat dan ditanga tangani oleh dr. Indra Rizal Rasyid, dokter pada Puskesmas Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muh Lukman Laba ditemukan luka lebam dilengan kiri atas, tidak berbatas tegas, ukuran 2 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul, luka lebam dipunggung tangan kanan, berbatas tegas ukuran 3 cm X 2 cm akibat trauma benda tumpul, telah ternyata bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan luka di 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu luka lebam dipunggung tangan kanan dan luka lebam pada lengan kiri atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ialah apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, oleh karenanya memohon agar membebaskan Terdakwa Bardan Abubakar Alias Bardan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sebagaimana keterangannya telah dipaparkan dalam surat tuntutan, telah tergambar jelas, cermat, dan lengkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memohon agar Manerima Tanggapa Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam uraian unsur Pasal 351 ayat (1) diatas, yang telah dianggap pula dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, telah ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pengkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Muh Lukman Laba terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bardan Abubakar Alias Bardan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021 oleh kami, Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua , Tarekh Candra Darusman, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor J.Y. Kota Kally, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Victor J.Y. Kota Kally, S.H

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

BERNADINO GONCALVES, SH
NIP.19720306 199303 1 002

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)